



## SIARAN PERS

### Rapat Kerja Pasar Modal Indonesia 2003

Nusa Dua - Bali, 18 - 19 Januari 2003

---

Pada tanggal 18 hingga 19 Januari 2003, telah berlangsung pertemuan antara Bapepam, *Self Regulatory Organization* (SRO) - yang terdiri dari PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) - dan para anggota bursa serta perwakilan dari beberapa asosiasi / organisasi profesi di lingkungan pasar modal. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Sambutan Pembukanya pada hari pertama penyelenggaraan mengutarakan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan pertemuan selama 2 (dua) hari di Hotel Sheraton Nusa Indah - Bali tersebut adalah guna membahas langkah-langkah kongkret dan sistematis dari penerapan 2 (dua) kebijakan baru di pasar modal Indonesia yang segera diberlakukan dalam waktu dekat, yakni restrukturisasi Perusahaan Efek dan Demutualisasi Lembaga Bursa Efek.

Selain pembukaan resmi penyelenggaraan Rapat Kerja oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI mewakili Menteri Keuangan RI, hari pertama penyelenggaraan Rapat Kerja diisi dengan kegiatan pembekalan kepada para peserta dari 2 (dua) nara sumber, yakni Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Sjafruddin A. Temenggung, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi. Kedua nara sumber pada intinya mempunyai harapan yang sama akan adanya sinergi antara kegiatan dan kebijakan yang diselenggarakan oleh BPPN dan Kantor Menteri Negara BUMN dengan industri pasar modal Indonesia.

Ceramah dari Menko Ekuin tentang *Market Economy Outlook* mengawali kegiatan pada hari kedua penyelenggaraan Raker, yang langsung disusul dengan pembahasan dari 3 (tiga) Working Group (WG) sesuai dengan topik pembahasannya masing-masing. Adapun hasil pembahasan dari masing-masing Working Group adalah sebagai berikut:

## WORKING GROUP 1, Implementasi Peningkatan Persyaratan AB

1. Peserta Raker pada prinsipnya mendukung upaya pembenahan industri sekuritas nasional, dan memahami kebijakan Bapepam untuk meningkatkan persyaratan Perusahaan Efek Anggota Bursa dengan mencermati secara objektif kondisi dan permasalahan aktual yang dihadapi pelaku pasar saat ini.
2. Peserta Raker sepakat mengenai perlunya peningkatan persyaratan Perusahaan Efek Anggota Bursa berupa kewajiban untuk memiliki Bagian Teknologi Informasi dan Bagian Riset dan struktur organisasi AB, penambahan jumlah direksi, dan penerapan standar minimal *brokerage office system*.
3. Persyaratan permodalan baru dilakukan secara bertahap, sedapat mungkin untuk tahap pertama diberikan batas waktu penyesuaian hingga akhir 2003. Tahapan selanjutnya dari implementasi kebijakan baru tersebut perlu dibicarakan bersama kembali, khususnya terkait dengan jangka waktu pemenuhannya oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa.
4. Perlu diberikan opsi kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa yang tidak mampu memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditetapkan, berupa kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk kembali menjadi Anggota Bursa setelah seluruh persyaratan baru tersebut berhasil dipenuhi.
5. Peserta Raker menegaskan komitmennya untuk memberikan masukan atas hal-hal lain yang terkait dengan peningkatan persyaratan Perusahaan Efek Anggota Bursa yang belum sempat dibahas secara tuntas dalam pertemuan ini.

## WORKING GROUP 2, Konsekuensi dari Implementasi Peningkatan Persyaratan Anggota Bursa

1. Peserta Raker pada prinsipnya mendukung usulan penggabungan usaha (merger) sebagai salah satu solusi alternatif bagi Perusahaan Anggota Bursa yang mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan baru.
2. Mengingat tidak sederhananya prosedur maupun persyaratan merger yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta guna memperjuangkan insentif atau kemudahan bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang akan memilih alternatif tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas (*Task Force*) guna mendukung kelancaran proses merger tersebut.

3. Pola Kemitraan antara PE AB dengan PE Non AB patut didukung, namun tetap harus dapat diantisipasi berbagai resiko yang mungkin muncul dari penerapan pola kerja sama tersebut, khususnya untuk melindungi kepentingan pemodal.

#### WORKING GROUP 3, Implementasi Demutualisasi Lembaga Bursa Efek

1. Peserta Raker mempunyai pemahaman sekaligus kesepakatan mengenai perlunya dilakukan demutualisasi Lembaga Bursa Efek;
2. Untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut, akan dibentuk Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek yang terdiri dari:
  - a. Komite Pengarah (*Steering Committee*), yang akan bertindak sebagai sebagai penyusun kebijakan dalam rangka restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dengan berpedoman kepada Laporan Hasil Studi Demutualisasi Lembaga Bursa Efek; dan
  - b. 3 (tiga) Komite Pelaksana (*Executive Committee*):
    - Komite Pelaksana Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dan Pembentukan Perusahaan Induk;
    - Komite Pelaksana Sosialisasi Demutualisasi Lembaga Bursa Efek; dan
    - Komite Pelaksana Identifikasi Strategi Pengembangan Lembaga Bursa Efek Paska Demutualisasi

yang akan melaksanakan tugas-tugas teknis terkait dengan bidang tugas dari masing-masing Komite Pelaksana.

Aspirasi peserta Rapat Kerja dari masing-masing Working Group akan menjadi bahan pertimbangan Bapepam dalam memutuskan langkah-langkah selanjutnya dari restrukturisasi Perusahaan Efek dan Demutualisasi Lembaga Bursa Efek. Khusus untuk peningkatan persyaratan MKBD Perusahaan Efek menjadi Rp.25 milyar, Bapepam memberikan toleransi hingga 31 Desember 2003.

Mengakhiri penyelenggaraan Rapat Kerja tersebut, Ketua Bapepam dalam sambutan penutup mengungkapkan optimismenya akan meningkatnya kemampuan dan daya saing pasar modal Indonesia di masa mendatang, disertai pula dengan harapan sekaligus tekad bahwa pasar modal Indonesia akan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional paska restrukturisasi ini. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pasar Modal akan

diupayakan menjadi agenda rutin tahunan industriawan pasar modal Indonesia di masa-masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2003

Herwidayatmo  
*Ketua Bapepam*